



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. RAHMAN ALIAS EMMANG BIN ANDI ACO**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/7 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pinggir Laut Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Khaerul, S.H., Darmawati Yusriani, S.H., Advokat/ Pengacara Lembaga Citra Keadilan Parepare Cabang Barru beralamat di Jalan Poros Pare-Barru, Kelurahan Palanro, Kecamatan. Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/Pid/LCKP.Cab.BR/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO oleh karena itu dengan pidana Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkoitka jenis sabu yang tersambung pipet yang dtimbang berat awal bersih 0,0637 gram dengan berat akhir 0,0526 gramDipergunakan dalam perkara ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-122/P.4.11/Enz.2/12/2023 tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO bersama-sama dengan Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA, (berkas perkara terpisah), pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.50 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, Bertempat di Jalan Pinggir Laut Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Selasa 19 September 2023 sekitar 15.00 wita Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA ke Pinrang membeli sabu, tepatnya didaerah Paleteang, Pinrang kepada seseorang yang tidak di kenal karena hanya bertemu di Jalan, selanjutnya Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA membeli sabu seharga RP. 130.000(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan menerima 1(satu) pipet tipis yang berisi didalam nya sabu, selanjutnya pulang ke Parepare, lalu ke rumah Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO, kemudian mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO, kemudian TIM Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare menuju ke dirumah di Jalan Pinggir Laut Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare lalu mereka memperkenalkan diri sebagai Polisi di Satuan Narkoba Polres Parepare dan memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian menemukan Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA sedang mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO serta menemukan 1(satu) batang kaca pireks berisi narkoitka jenis sabu yang tersambung pipet selanjutnya SAKSI ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA bersama Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO beserta barang bukti di bawah ke Kantor Polisi Polres Parepare

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu atau melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan TERDAKWA juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4028 / NNF/ IX / 2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks tersambung pipa berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0637 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 4029 / NNF/ IX / 2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO, adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO bersama-sama dengan Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA, (berkas perkara terpisah), pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.50 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, Bertempat di Jalan Pinggir Laut Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Selasa 19 September 2023 sekitar 15.00 wita Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA ke Pinrang membeli sabu, tepatnya didaerah Paleteang, Pinrang kepada seseorang yang tidak di kenal karena hanya bertemu di Jalan, selanjutnya Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA membeli sabu seharga RP. 130.000(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan menerima 1(satu) pipet tipis yang berisi didalam nya sabu, selanjutnya pulang ke Parepare, lalu ke rumah Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO, kemudian mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO, kemudian TIM Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare menuju ke dirumah di Jalan Pinggir Laut Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare lalu mereka memperkenalkan diri sebagai Polisi di Satuan Narkoba Polres Parepare dan memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian menemukan Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA sedang mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO serta menemukan 1(satu) batang kaca pireks berisi narkoitka jenis sabu yang tersambung pipet selanjutnya SAKSI ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA bersama Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO beserta barang bukti di bawah ke Kantor Polisi Polres Parepare
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu atau melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan TERDAKWA juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4028 / NNF/ IX / 2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks tersambung pipa berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0637 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4029 / NNF/ IX / 2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO, adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO bersama-sama dengan Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA, (berkas perkara terpisah), pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.50 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, Bertempat di Jalan Pinggir Laut Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Selasa 19 September 2023 sekitar 15.00 wita Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA ke Pinrang membeli sabu, tepatnya didaerah Paleteang, Pinrang kepada seseorang yang tidak di kenal karena hanya bertemu di Jalan, selanjutnya Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA membeli sabu seharga RP. 130.000(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan menerima 1(satu) pipet tipis yang berisi didalam nya sabu, selanjutnya pulang ke Parepare, lalu ke rumah Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO, kemudian mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO, kemudian TIM Anggota

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare menuju ke rumah di Jalan Pinggir Laut Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare lalu mereka memperkenalkan diri sebagai Polisi di Satuan Narkoba Polres Parepare dan memperlihatkan surat perintah tugas, kemudian menemukan Saksi ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA sedang mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO serta menemukan 1(satu) batang kaca pireks berisi narkoitka jenis sabu yang tersambung pipet selanjutnya SAKSI ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA bersama Terdakwa ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO beserta barang bukti di bawah ke Kantor Polisi Polres Parepare

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu atau melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan TERDAKWA juga mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4028 / NNF/ IX / 2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks tersambung pipa berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0637 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an ISMAIL Alias TISONG Bin AMBO SAKKA adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4029 / NNF/ IX / 2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine an ABD.RAHMAN Alias EMMANG Bin ANDI ACO, adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamal Amin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.50 WITA di Jalan Pinggir Laut, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) batang pireks yang diakui Terdakwa berisi shabu;
- Bahwa awalnya tim kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ismail sedang mengonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi Ismail memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di daerah Paleteang, Kabupaten Pinrang di pinggir jalan dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Saksi Ismail memperoleh 1 (satu) pipet berisi shabu. Setelah itu, Saksi Ismail menuju ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Furwidiyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ismail pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.50 WITA di Jalan Pinggir Laut, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) batang pireks yang diakui Terdakwa berisi shabu;
- Bahwa awalnya tim kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ismail sedang mengonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi Ismail memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di daerah Paleteang, Kabupaten Pinrang di pinggir jalan dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Saksi Ismail

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 1 (satu) pipet berisi shabu. Setelah itu, Saksi Ismail menuju ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ismail Alias Tisong Bin Ambo Sakka, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.50 WITA di Jalan Pinggir Laut, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) batang pireks yang diakui Terdakwa berisi shabu;
- Bahwa pireks yang ditemukan adalah milik Terdakwa sementara, shabu milik Saksi Ismail;
- Bahwa Saksi Ismail memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di daerah Paleteang, Kabupaten Pinrang di pinggir jalan dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Saksi Ismail memperoleh 1 (satu) pipet berisi shabu. Setelah itu, Saksi Ismail menuju ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengonsumsi shabu bersama Saksi Ismail;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4028/NNF/IX/2023 tanggal 25 September 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks tersambung pipet berisi kristal bening, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 40289/NNF/IX/2023 tanggal 25 September 2023, dimana barang bukti berupa urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.50 WITA di Jalan Pinggir Laut, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) batang pireks yang diakui Terdakwa berisi shabu;
- Bahwa pireks yang ditemukan adalah milik Terdakwa sementara, shabu milik Saksi Ismail;
- Bahwa Saksi Ismail memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di daerah Paleteang, Kabupaten Pinrang di pinggir jalan dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Saksi Ismail memperoleh 1 (satu) pipet berisi shabu. Setelah itu, Saksi Ismail menuju ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengonsumsi shabu bersama Saksi Ismail;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika jenis sabu yang tersambung pipet yang ditimbang berat awal bersih 0,0637 (nol koma nol enam tiga tujuh) gram dengan berat akhir 0,0526 (nol koma nol lima dua enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.50 WITA di Jalan Pinggir Laut, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) batang pireks yang diakui Terdakwa berisi shabu;
- Bahwa pireks yang ditemukan adalah milik Terdakwa sementara, shabu milik Saksi Ismail;
- Bahwa Saksi Ismail memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di daerah Paleteang, Kabupaten Pinrang di pinggir jalan dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Saksi Ismail memperoleh 1 (satu) pipet berisi shabu. Setelah itu, Saksi Ismail menuju ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengonsumsi shabu bersama Saksi Ismail;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4028/NNF/IX/2023 tanggal 25 September 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks tersambung pipet berisi kristal bening, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 40289/NNF/IX/2023 tanggal 25 September 2023, dimana barang bukti berupa urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamal Amin, Saksi Furwidiyanto, dan Saksi Ismail yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.50 WITA di Jalan Pinggir Laut, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) batang pireks yang diakui Terdakwa berisi shabu;

Menimbang bahwa pireks yang ditemukan adalah milik Terdakwa sementara, shabu milik Saksi Ismail yang diperoleh pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di daerah Paleteang, Kabupaten Pinrang di pinggir jalan dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Saksi Ismail memperoleh 1 (satu) pipet berisi shabu. Setelah itu, Saksi Ismail menuju ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut bersama-sama. Namun, Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4028/NNF/IX/2023 tanggal 25 September 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks tersambung pipet berisi kristal bening, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 40289/NNF/IX/2023 tanggal 25 September 2023, dimana barang bukti berupa urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) batang pireks berisi shabu yang sedang dikonsumsi bersama Saksi Ismail namun, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis shabu tersebut maka, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan orang

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



yang menggunakan Narkotika tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap penyalah guna dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintesis dan semi sintesis. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamal Amin, Saksi Furwidiyanto, dan Saksi Ismail yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail ditangkap saat sedang mengonsumsi shabu bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4028/NNF/IX/2023 tanggal 25 September 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks tersambung pipet berisi kristal bening, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 40289/NNF/IX/2023 tanggal 25 September 2023, dimana barang bukti berupa urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi shabu yang positif mengandung metamfetamina bersama Saksi Ismail maka, Majelis Hakim berpendapat narkotika yang dikonsumsi Terdakwa

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika jenis sabu yang tersambung pipet yang dtimbang berat awal bersih 0,0637 (nol koma nol enam tiga tujuh) gram dengan berat akhir 0,0526 (nol koma nol lima dua enam) gram; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ismail Alias Tisong Bin Ambo Sakka, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ismail Alias Tisong Bin Ambo Sakka;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Rahman Alias Emmang Bin Andi Aco** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika jenis sabu yang tersambung pipet yang dtimbang berat awal bersih 0,0637 (nol koma nol enam tiga tujuh) gram dengan berat akhir 0,0526 (nol koma nol lima dua enam) gram; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Ismail Alias Tisong Bin Ambo Sakka;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Noviaty Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

ttd.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rusdi Ali, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)